



**PUTUSAN**

**Nomor 754/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT PGAS SOLUTION**, beralamat di Komplek Perkantoran PGN, Gedung C, Jalan K.H. Zainul Arifin Nomor 20, Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, diwakili oleh Sabaruddin selaku Direktur Utama PT PGAS Solution, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pahrur Dalimunthe, S.H. dan kawan-kawan, Advokat, dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dalimunthe & Tampubolon Lawyers (*DNT Lawyers*) beralamat di Jalan Suryopranoto 2, Harmoni Plaza, Blok F No. 10, Gambir, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**PT JAPA MELINDO PRATAMA**, dahulu beralamat di Jalan Raya Kodau No. 99 RT005 RW001, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat, saat ini tidak diketahui lagi alamatnya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya tertanggal 23 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan Register Nomor 754/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt, mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 754/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



## 1. KEDUDUKAN HUKUM PENGUGAT TERHADAP TERGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi *Operation and Maintenance* (OM) jaringan pipa gas dan fasilitas pendukungnya, *Engineering, Procurement and Construction* (EPC) dan *Trading*;
2. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2019, Penggugat mengadakan hubungan kerja-sama dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor JMP/SP3/MEE/2019/004 untuk pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing pada LYG Garment Indonesia (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan nilai kontrak Rp. 14.280.000.000,- (*empat belas miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah*);
3. Bahwa sebelumnya, pada tanggal 28 Januari 2019, Tergugat mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.005/SPMK/JMP/LYG/II/2019 ke Penggugat dengan ketentuan waktu awal pekerjaan pada tanggal 01 Februari 2019;
4. Bahwa dalam Perjanjian tersebut, Penggugat adalah sebagai Pihak Kedua/Pelaksana Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing pada Proyek LYG Garment Indonesia dan Tergugat sebagai Pihak Pertama/Pihak yang menggunakan Jasa Pihak kedua untuk melakukan pekerjaan pemasangan mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing beserta pemasangan unit lengkap dengan material bantu sampai dengan *Engergize/commisioning*;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 huruf b perjanjian tersebut, Tergugat mempunyai kewajiban melakukan pembayaran atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan perjanjian;
6. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2020, berdasarkan Berita Acara Pembayaran Progres No. 003/PGAS/ BAPP/LYG/III/2020 untuk periode 22 Agustus 2019 – 20 Desember 2019 yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah melakukan Progress pengerjaan sebesar 78,27 %, progress kerja tambah kurang SI 02-19 sebesar 55.19% dan SI BPUJL dengan total nilai tagihan yang harus dibayarkan Tergugat sebesar Rp. 3.328.123.170,- (*tiga milyar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah*);
7. Kemudian pada tanggal 29 Juni 2022, Penggugat dan Tergugat mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan pembayaran yang dimaksud serta pembayaran pekerjaan proyek lainnya. Hasil pertemuan



tersebut tertuang dalam Berita Rapat Pembahasan Penyelesaian Kewajiban Pembayaran, yang pada pokoknya Tergugat mengakui memiliki kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp3.328.123.170,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah) dan menyatakan akan menyelesaikan kewajiban pembayaran tersebut 3 bulan sejak tanggal 29 Juni 2022 yaitu pada tanggal 29 September 2022;

8. Bahwa FAKTANYA, sampai tanggal 29 September 2022, ternyata Tergugat tidak juga melaksanakan kewajiban pembayarannya tersebut;

9. Bahwa oleh karenanya, Penggugat pun mengajukan permohonan pembayaran bahkan mengajukan surat Teguran/Somasi kepada Tergugat, namun hingga saat ini Tergugat belum juga melaksanakan kewajibannya tersebut, oleh karena itu, Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* terhadap Tergugat atas perbuatan ingkar janji/wanprestasi;

**ALASAN-ALASAN DAN DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN A QUO, SEBAGAI BERIKUT:**

**1. PENGGUGAT DAN TERGUGAT MEMBUAT DAN MENYEPAKATI PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN NO: JMP/SP3/MEE/2019/004 TERTANGGAL 1 FEBRUARI 2019**

10. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan: *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."*

11. Asas *pacta sunt servanda* menyatakan: *"perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*;

12. FAKTANYA, pada tanggal 1 Februari 2019 Penggugat dengan Tergugat membuat dan menyepakati perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan untuk proyek LYG Garment Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: JMP/SP3/MEE/2019/004;

13. Berdasarkan fakta hukum di atas, maka terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menyepakati perjanjian pelaksanaan pekerjaan;



**2. TERGUGAT INKARJANJI/WANPRESTASI KARENA TIDAK MELAKUKAN APA YANG DISANGGUPI UNTUK DILAKUKAN SEBAGAIMANA YANG SUDAH DISEPAKATI YAITU TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS HASIL PEKERJAAN SEBAGAIMANA YANG DIPERJANJIKAN**

**14.** Bahwa menurut Ahli Hukum Prof. Subekti bentuk-bentuk wanprestasi itu ada 4 sebagai berikut (Hukum Perjanjian, (Jakarta : 1985):

- 1) *Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan;*
- 2) *Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;*
- 3) *Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat;*
- 4) *Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.*

**15.** Bahwa menurut J.S Satrio Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya;

**16.** Bahwa dalam hal ini, Tergugat jelas tidak memenuhi janjinya untuk melakukan kewajiban, yaitu melakukan pembayaran atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat;

**17.** Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) huruf b Perjanjian, menyatakan:

*Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:*

- a. ....
- b. *Berkewajiban melakukan pembayaran atas hasil pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam perjanjian ini;*
- c. ...
- d. ...

**18.** Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2020, berdasarkan Berita Acara Pembayaran Progres No. 003/PGAS/ BAPP/LYG/III/2020 untuk periode 22 Agustus 2019 – 20 Desember 2019 yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah melakukan Progress pengerjaan sebesar 78,27 %, progress kerja tambah kurang SI 02-19 sebesar 55.19% dan SI BPUJL dengan total nilai tagihan yang harus dibayarkan Tergugat sebesar Rp. 3.328.123.170,- (*tiga milyar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah*);



19. Bahwa atas hal tersebut, sejak pada tanggal 22 Oktober 2020, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran atas Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing Proyek LYG Garment Indonesia yang dilakukan Penggugat sebesar Rp. 3.328.123.170,- (*tiga milyar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah*);

20. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2022, Penggugat dan Tergugat melaksanakan Musyawarah untuk pembahasan penyelesaian kewajiban pembayaran PT Japa Melindo dengan hasil musyawarah pada pokoknya yakni, "*Tergugat mengakui memiliki kewajiban pembayaran kepada Penggugat dan Tergugat sepakat akan membayarkan kewajibannya tersebut paling lambat pada 29 September 2022.*"

21. Bahwa Tergugat kembali tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang disepakati pada pertemuan tanggal 29 Juni 2022. Atas hal tersebut, Penggugat telah memberikan Teguran/Somasi sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 21 Februari 2022 (somasi pertama), tanggal 31 Maret 2022 (somasi kedua) dan tanggal 27 Mei 2022 (somasi ketiga);

22. Selain itu, Penggugat melalui kuasa hukumnya juga telah memberikan Teguran/Somasi kepada Tergugat untuk melaksanakan pembayaran tersebut pada tanggal 14 Juni 2023 (somasi pertama), 22 Juni 2023 (somasi kedua) dan 7 Juli 2023 (somasi ketiga), namun Tergugat tetap tidak melaksanakan pembayaran hingga saat ini;

23. Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, terbukti bahwa Tergugat ingkar janji/wanprestasi karena tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan sebagaimana yang sudah disepakati yaitu tidak melakukan pembayaran atas hasil pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan sebesar Rp. 3.328.123.170,- (*tiga milyar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah*);

**3. PENGUGAT TELAH MENYATAKAN TERGUGAT LALAI  
MELAKUKAN KEWAJIBANNYA MELALUI SURAT  
SOMASI/TEGURAN**

24. Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;*

**25.** Bahwa pasal 1238 KUHPerdara menyatakan: "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*"

**26.** Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959, menyatakan: "*Suatu pihak dalam perjanjian baru dapat digugat di muka Hakim dengan alasan tidak memenuhi janji, apabila si berwajib dengan cara tulisan dinyatakan alpa (Pasal 1238 KUH Perdata)*"

**27.** Bahwa faktanya, sejak tanggal 20 Oktober 2020, Penggugat sudah meminta pembayaran kepada tergugat atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat sebesar Rp3.328.123.170,00 (*tiga milyar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah*);

**28.** Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juni 2022, Penggugat dan Tergugat melaksanakan Musyawarah untuk pembahasan penyelesaian kewajiban pembayaran PT Japa Melindo dengan hasil musyawarah pada pokoknya yakni, "*Tergugat mengakui memiliki kewajiban pembayaran sebesar Rp3.328.123.170,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah) kepada Penggugat dan Tergugat sepakat akan membayarkan kewajibannya tersebut paling lambat pada 29 September 2022*";

**29.** Bahwa Tergugat kembali tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang disepakati pada pertemuan tanggal 29 Juni 2022. Atas hal tersebut, Penggugat telah memberikan Teguran/Somasi sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 21 Februari 2022 (somasi pertama), tanggal 31 Maret 2022 (somasi kedua) dan tanggal 27 Mei 2022 (somasi ketiga);

**30.** Selain itu, Penggugat melalui kuasa hukumnya juga telah memberikan Teguran/Somasi kepada Tergugat untuk melaksanakan pembayaran tersebut pada tanggal 14 Juni 2023 (somasi pertama), 22 Juni 2023 (somasi kedua) dan 7 Juli 2023 (somasi ketiga), namun Tergugat tetap tidak melaksanakan pembayaran hingga saat ini;

**31.** Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Tergugat sudah lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana sudah diperjanjikan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 754/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**4. PENGUGAT BERHAK MENDAPATKAN BIAYA GANTI KERUGIAN  
DARI TERGUGAT ATAS PERBUATANNYA**

**32.** Bahwa berdasarkan berita acara pembayaran progress No. 003/PGAS/BAPP/LYG/III/2020, Penggugat sudah melaksanakan pekerjaannya dengan Progress pengerjaan sebesar 78,27%, progress kerja tambah kurang SI 02-19 sebesar 55.19% dan SI BPUJL dengan total nilai tagihan yang harus dibayarkan Tergugat sebesar Rp. 3.328.123.170,- (*tiga milyar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah*);

**33.** Kemudian pada tanggal 29 Juni 2022, Penggugat dan Tergugat mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan pembayaran yang dimaksud dan hasil pertemuan tersebut tertuang dalam Berita Rapat Pembahasan Penyelesaian Kewajiban Pembayaran, yang pada pokoknya Tergugat mengakui memiliki kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp3.328.123.170,00 (*tiga milyar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah*) atas pekerjaan Penggugat dan menyatakan akan menyelesaikan kewajiban pembayaran tersebut pada tanggal 29 September 2022;

**34.** Bahwa oleh karena sejak tanggal 29 September 2022 Tergugat juga tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tersebut, Penggugat mengajukan permohonan pembayaran hingga Teguran/Somasi kepada Tergugat, namun hingga saat ini Tergugat belum juga melaksanakan kewajiban tersebut;

**35.** Bahwa oleh karena itu, Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* terhadap Tergugat karena Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;

**36.** Bahwa Pasal 1239 KUHPerdara menyatakan "*Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya*";

**37.** Bahwa Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*";



38. Bahwa Pasal 1244 KUHPerdata menyatakan "*Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya*";

39. Bahwa Pasal 1246 KUHPerdata menyatakan "*Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini*";

40. Bahwa Pasal 1250 KUHPerdata menyatakan "*Dalam tiap - tiap perikatan yang semata - mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, rugi dan bunga itu wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikan sesuatu kerugian oleh si berpiutang. Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta di muka Pengadilan, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum*";

41. Bahwa Pasal 1767 KUHPerdata menyatakan "*Ada bunga menurut undang - undang dan ada yang ditetapkan di dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ditetapkan dalam undang undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara Tahun 7848 No. 22, enam persen)*";

42. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar bunga yang ditetapkan menurut undang-undang (bunga moratoir) kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:

6% (*enam persen*) pertahun x Rp3.328.123.170,00 x jumlah hari keterlambatan terhitung sejak gugatan a quo diajukan hingga Tergugat melunasi seluruh kewajiban pembayaran kepada Penggugat;

#### **5. PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)**






**43.** Bahwa sita jaminan atau conservatoir beslag diatur dalam Pasal 127 ayat 1 HIR, Pasal 261 ayat 1 RBG atau pasal 720 Rv. Dalam buku M. Yahya Harahap, S.H. yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan hlm. 340 menyatakan pada pokoknya *"untuk menjamin pemenuhan pembayaran tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat berdasarkan wanprestasi atau PMH, dapat meminta kepada Pengadilan agar diletakkan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat"*;

**44.** Bahwa selanjutnya hlm 341 menyatakan "ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata Jo. Pasal 227 ayat 1 HIR menegaskan barang debitur (Tergugat) baik yang bergerak dan tidak bergerak dapat diletakkan sita jaminan untuk pembayaran utangnya atas permintaan kreditor (Penggugat);

**45.** Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan untuk menjamin agar Gugatan Penggugat menjadi tidak sia-sia, oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi dan Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan barang yang tidak bergerak miliknya, sehingganya menyebabkan nanti Penggugat tidak dapat mengajukan eksekusi Kepada Tergugat, jika tergugat lalai dalam menjalankan putusan, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan segala kewenangannya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda tidak bergerak milik Tergugat berupa:

- Satu unit Tanah dan Bangunan yang beralamat di Jalan Raya Kodau No. 99 RT.005/RW.001, Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;

**46.** Bahwa permintaan tersebut sangat beralasan, karena saat ini Tergugat sudah memasang plang untuk menjual tanah dan bangunan miliknya sebagai berikut:





#### 6. DWANGSOM (UANG PAKSA)

47. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman Pelaksanaan tugas bagi pengadilan menyatakan;

- Uang paksa dapat diminta dalam gugatan dan dapat dikabulkan serta dimuat dalam amar putusan;
- Agar setiap gugatan yang memuat tuntutan condemnatoir mencantumkan uang paksa;

48. Bahwa berdasarkan hal tersebut, apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka patut dan beralasan Penggugat meminta untuk diletakkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari sejak Tergugat dihukum melaksanakan kewajibannya;

Demikian Fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan hukum terkait Perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat;

#### 7. PETITUM

49. Bahwa sebelum kami menyampaikan permohonan kami, ijinlah kami menyampaikan adagium yakni:

*"CUM ADSUNT TESTIMONIA RERUM, QUID OPUS EST VERBIST – When the proofs of facts are present, what need is there of words? (saat bukti dari fakta-fakta ada, apa gunanya kata-kata?)"*

50. Bahwa dalil gugatan *a quo* berdasarkan bukti yang kuat, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan No: JMP/SP3/MEE/2019/004 tanggal 1 Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat Terbukti Melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 754/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat memiliki kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp3.328.123.170,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp3.328.123.170,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sekaligus dan seketika bunga menurut undang-undang sebesar 6% (enam persen) pertahun x Rp3.328.123.170,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah) x jumlah hari keterlambatan terhitung sejak gugatan *a quo* diajukan hingga Tergugat melunasi seluruh kewajiban pembayaran kepada Penggugat.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Penggugat pada perkara *a quo* yakni;
  - Satu unit Tanah dan Bangunan yang beralamat di Jalan Raya Kodau No. 99 RT.005/RW.001, Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp.1.000.000. (*satu juta rupiah*) per hari jika tidak melaksanakan putusan secara sukarela kepada Penggugat;
9. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

atau

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya yang bernama Ahmad Syarkowi, S.H., Maruli Harahap, S.H., Advokat, dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dalimunthe & Tampubolon Lawyers (*DNT Lawyers*) beralamat di Jalan Suryopranoto 2, Harmoni Plaza, Blok F No. 10, Gambir, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2023, untuk Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, ataupun ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 754/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dengan perbaikan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 005/SPMK/JMP/LYG/II/2019 tertanggal 28 Januari 2019, diberi tanda P-1A;
2. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. JMP/SP3/MEE/2019/004 tanggal 1 Februari 2019, diberi tanda P-1B;
3. Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Pembayaran Progress No.003/PGAS/BAPP/LYG/III/2020 Periode 22 Agustus 2019 – 20 Desember 2019, diberi tanda P-2;
4. Fotokopi sesuai dengan asli, Minutes of Meeting tanggal 29 Juni 2022, diberi tanda P-3;
5. Fotokopi dari fotokopi, Surat tanggal 14 Juni 2023 Nomor 64/DNT/VI/2023 Perihal Teguran/Somasi yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Japa Melindo Pratama, diberi tanda P-4A;
6. Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Dokumen tanggal 14 Juni 2023, diberi tanda P-4B;
7. Fotokopi dari fotokopi, Surat tanggal 22 Juni 2023 Nomor 76/DNT/VI/2023 Perihal Surat Teguran/Somasi Terakhir, diberi tanda P-4C;
8. Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Dokumen tanggal 22 Juni 2023, diberi tanda P-4D;
9. Fotokopi dari fotokopi, Surat tanggal 5 Juli 2023 Nomor 83/DNT/VII/2023 Perihal Surat Teguran/Somasi Ke-III yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Japa Melindo Pratama, diberi tanda P-4E;
10. Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Dokumen tanggal 7 Juli 2023, diberi tanda P-4F;
11. Fotokopi dari fotokopi, Invoice Nomor 4534 INV/PGS/2020 tanggal 22 Oktober 2020, diberi tanda P-5A;
12. Fotokopi sesuai dengan asli, Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.007-20.81707354 tanggal 22 Oktober 2020, diberi tanda P-5B;
13. Fotokopi sesuai dengan foto print, Foto, diberi tanda P-6A;
14. Fotokopi dari fotokopi, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, diberi tanda P-6B;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 754/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1A sampai dengan P-6B tersebut telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. IRENA BINDANUARI, S.H.:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja pada PT PGAS Solution sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan PT Japa Melindo Pratama karena ada hutang piutang dan pekerjaan konstruksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada hutang piutang dan pekerjaan konstruksi karena saya bekerja di divisi pengendalian kontrak dan klaim manajemen;
- Bahwa saksi bekerja di divisi pengendalian kontrak dan klaim manajemen yang bertugas untuk mengelola piutang macet;
- Bahwa Penggugat berusaha dibidang ONM dan konstruksi;
- Bahwa piutang antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena perjanjian antara PT PGAS Solution dengan PT Japa Melindo Pratama untuk pekerjaan mekanikal elektrikl pembangunan building di Majalengka;
- Bahwa perjanjian tersebut sejak 1 Februari 2019 namun didahului oleh surat perintah kerja pada 29 Januari 2019;
- Bahwa perjanjian untuk pembangunan pabrik garment;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pembangunan pabrik tersebut sudah selesai dibangun atau belum;
- Bahwa dibagian yang PT PGAS Solution kerjakan progress terakhir belum mencapai 100%;
- Bahwa nilai proyeknya adalah sekitar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);
- Bahwa yang menandatangani perjanjian dari pihak PT Japa Melindo Pratama adalah Direktur Utama yaitu Bapak Edy dan dari PT PGAS Solution diwakili oleh Direktur Teknik dan Pengembangan yaitu Bapak Yoga;
- Bahwa pengerjaan mekanikal yang dimaksud adalah pembangunan saluran pipa dan kelistrikan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 754/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui progress secara akumulatif, yang saya ketahui progress tagihan terakhir yaitu sebesar 18%;
- Bahwa mekanisme pembayarannya adalah ditagih berdasarkan progress, dan di progress terakhir yang kami tagih sebesar 18% setara dengan nilai Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa benar, PT Japa Melindo Pratama memberikan pekerjaan kepada PT PGAS Solution;
- Bahwa PT PGAS Solution tidak menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh PT Japa Melindo Pratama karena masih ada pekerjaan yang belum selesai dibayarkan oleh PT Japa Melindo Pratama kepada PT PGAS Solution;
- Bahwa PT PGAS Solution telah melakukan beberapa usaha penagihan kepada PT Japa Melindo Pratama yaitu:
  - Pada awal tahun 2020 PT PGAS Solution telah menerbitkan surat tagihan kepada PT Japa Melindo Pratama;
  - Pada bulan Februari 2022 PT PGAS Solution telah menerbitkan surat teguran pertama kepada PT Japa Melindo Pratama;
  - Pada bulan Maret 2022 PT PGAS Solution telah menerbitkan surat teguran kedua kepada PT Japa Melindo Pratama;
  - Pada bulan Mei 2022 PT PGAS Solution telah menerbitkan surat teguran ketiga kepada PT Japa Melindo Pratama;

Namun tidak ada respon dan tidak ada pembayaran dari PT Japa Melindo Pratama, dan pada bulan Juni 2022 PT PGAS Solution melakukan komunikasi dan mengundang PT Japa Melindo Pratama untuk membicarakan permasalahan yang ada;

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut PT Japa Melindo Pratama hadir dan mengakui mempunyai hutang kepada PT PGAS Solution dan PT Japa Melindo Pratama berupaya akan membayar dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pertemuan tersebut kepada PT PGAS Solution;
- Bahwa pernah melihat bukti P-3;
- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan antara PT PGAS Solution dan PT Japa Melindo Pratama;
- Bahwa nilai hutang dari PT Japa Melindo Pratama kepada PT PGAS Solution adalah sekitar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) namun jumlah tersebut merupakan akumulasi dari 2 (dua) pekerjaan PT

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 754/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Japa Melindo Pratama yaitu LGG Majalengka dan Infinity Building di Kebayoran;

2. ANGGI SAPUTRA:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja pada PT PGAS Solution sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan PT Japa Melindo Pratama karena ada hutang piutang dan pekerjaan konstruksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada hutang piutang dan pekerjaan konstruksi karena saya bekerja di divisi pengendalian kontrak dan klaim manajemen;
- Bahwa saksi bekerja di divisi pengendalian kontrak dan klaim manajemen yang bertugas untuk mengelola piutang macet;
- Bahwa Penggugat berusaha dibidang ONM dan konstruksi;
- Bahwa piutang antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena perjanjian antara PT PGAS Solution dengan PT Japa Melindo Pratama untuk pekerjaan mekanikal elektrikl pembangunan building di Majalengka;
- Bahwa perjanjian tersebut sejak 1 Februari 2019 namun didahului oleh surat perintah kerja pada 29 Januari 2019;
- Bahwa perjanjian untuk pembangunan pabrik garment;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pembangunan pabrik tersebut sudah selesai dibangun atau belum;
- Bahwa dibagian yang PT PGAS Solution kerjakan progress terakhir belum mencapai 100%;
- Bahwa nilai proyeknya adalah sekitar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);
- Bahwa yang menandatangani perjanjian dari pihak PT Japa Melindo Pratama adalah Direktur Utama yaitu Bapak Edy dan dari PT PGAS Solution diwakili oleh Direktur Teknik dan Pengembangan yaitu Bapak Yoga;
- Bahwa pengerjaan mekanikal yang dimaksud adalah pembangunan saluran pipa dan kelistrikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui progress secara akumulatif, yang saya ketahui progress tagihan terakhir yaitu sebesar 18%;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pembayarannya adalah ditagih berdasarkan progress, dan di progress terakhir yang kami tagih sebesar 18% setara dengan nilai Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa benar, PT Japa Melindo Pratama memberikan pekerjaan kepada PT PGAS Solution;
- Bahwa PT PGAS Solution tidak menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh PT Japa Melindo Pratama karena masih ada pekerjaan yang belum selesai dibayarkan oleh PT Japa Melindo Pratama kepada PT PGAS Solution;
- Bahwa PT PGAS Solution telah melakukan beberapa usaha penagihan kepada PT Japa Melindo Pratama yaitu:
  - Pada awal tahun 2020 PT PGAS Solution telah menerbitkan surat tagihan kepada PT Japa Melindo Pratama;
  - Pada bulan Februari 2022 PT PGAS Solution telah menerbitkan surat teguran pertama kepada PT Japa Melindo Pratama;
  - Pada bulan Maret 2022 PT PGAS Solution telah menerbitkan surat teguran kedua kepada PT Japa Melindo Pratama;
  - Pada bulan Mei 2022 PT PGAS Solution telah menerbitkan surat teguran ketiga kepada PT Japa Melindo Pratama;

Namun tidak ada respon dan tidak ada pembayaran dari PT Japa Melindo Pratama, dan pada bulan Juni 2022 PT PGAS Solution melakukan komunikasi dan mengundang PT Japa Melindo Pratama untuk membicarakan permasalahan yang ada;

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut PT Japa Melindo Pratama hadir dan mengakui mempunyai hutang kepada PT PGAS Solution dan PT Japa Melindo Pratama berupaya akan membayar dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pertemuan tersebut kepada PT PGAS Solution;
- Bahwa pernah melihat bukti P-3;
- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan antara PT PGAS Solution dan PT Japa Melindo Pratama;
- Bahwa nilai hutang dari PT Japa Melindo Pratama kepada PT PGAS Solution adalah sekitar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) namun jumlah tersebut merupakan akumulasi dari 2 (dua) pekerjaan PT Japa Melindo Pratama yaitu LGG Majalengka dan Infinity Building di Kebayoran;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 754/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penandatanganan perjanjian dari pihak PT Japa Melindo Pratama yang hadir adalah Bapak Irfan sebagai salah satu Direktur dari PT Japa Melindo Pratama tetapi bukan Direktur Utama;
- Bahwa penandatanganan perjanjian antara PT PGAS Solution dengan PT Japa Melindo Pratama dilaksanakan di kantor PT PGAS Solution di Jakarta;  
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;  
Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di awal putusan perkara ini yang pada pokoknya menyatakan supaya Tergugat dinyatakan ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Tergugat tidak pernah datang menghadiri pemeriksaan perkara ini tanpa memberitahukan alasan ketidakhadirannya yang sah menurut hukum atau menunjuk kuasa untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis yaitu P-1A sampai dengan P-6B dan saksi Irena Bindanuari, S.H., saksi Anggi Saputra;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara lengkap gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti dan saksi Irena Bindanuari, S.H., saksi Anggi Saputra, Penggugat ternyata tidak ditemukan fakta hal-hal yang bertentangan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan, majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan angka 6 petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 754/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tegas menyatakan bahwa ganti rugi yang dimaksud Penggugat tersebut adalah bunga atas kerugian materiil yang dialami Penggugat atas pembayaran jasa yang telah diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis menegaskan bahwa ganti rugi/bunga sejumlah uang karena pinjam meminjam harus dibedakan dengan ganti rugi/bunga sejumlah uang karena hasil jasa melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat ganti rugi berupa bunga dari kewajiban membayar yang disebabkan karena jasa tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, majelis berpendapat bahwa angka 6 petitum Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, obyek yang dimohonkan sita tersebut, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalam persidangan maka majelis berpendapat bahwa angka 7 petitum Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 8 petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut hukum terhadap penghukuman sejumlah uang tidak dapat diterapkan penghukuman dengan uang paksa;

Menimbang, bahwa dengan demikian angka 8 gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan sebahagian saja;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian saja maka Tergugat harus dinyatakan kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan dalam Pasal Perundang-undangan dan dalam Pasal peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan No: JMP/SP3/MEE/2019/004 tanggal 1 Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat Terbukti Melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 754/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Tergugat memiliki kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp3.328.123.170,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp3.328.123.170,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah);
7. Menolak petitum Penggugat selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.707.500,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, Yulisar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H. dan Dinahayati Syofyan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 754/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 30 November 2023, kemudian putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu Maria Christine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Yulisar, S.H., M.H.

Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Christine, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 754/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
3.....P	:	Rp	150.000,00;
roses Perkara .....	:		
4.....P	:	Rp	30.000,00;
NBP Pendaftaran .....	:		
5.....P	:	Rp3.432.000,00;	
anggihan .....	:		
6.....P	:	Rp	30.000,00;
NBP Pertama.....	:		
7.....B	:	Rp	45.500,00;
iaya Penggandaan .....	:		
8.....P	:	Rp	0,00;
emeriksaan setempat .....	:		
9. Sita .....	:	Rp	0,00;
Jumlah	:		Rp3.707.500,00;

(tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)